



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Subehi Sado bin Sakir (alm);
Tempat lahir : Jati Agung;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/9 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Jati Agung RT/RW 005/003
Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 Februari 2020 s/d tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Februari 2020 tentang Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUBEHI SADO Als SUBUH Bin SAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBEHI SADO Als SUBUH Bin SAKIR dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 630.000,- dengan rincian
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Lima puluh ribu sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan dua puluh ribuan sebanyak 4 (empat) lembar
 - Pecahan sepuluh ribu sebanyak 8 (delapan) lembar
 - Pecahan Lima ribu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar**(dirampas untuk negara)**
 - a. 2 (dua) set Kartu Remi berwarna biru;
 - b. 1 (satu) lembar karpet alas warna biru**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SUBEHI SADO bin (Alm) SAKIR** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember dalam tahun 2019 bertempat didapur rumah Sdr. Wagiman alias Wage yang beralamat di Pekon Jati Agung, RT/RW 005/003, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang mana ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan bermodal uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan sdr. JAHULA (DPO), sdr. SAPTO (DPO), dan sdr. HAJRI (DPO) tanpa mendapat izin telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan 2 (dua) sheet Kartu Remi berwarna biru dan uang tunai sebagai modal serta satu lembar karpet biru sebagai alas pada dapur rumah Sdr. WAGIMAN alias WAGE (DPO) yang pada saat itu sedang tidak berada di rumahnya. Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya memainkan permainan kartu tersebut dengan cara masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 20.000,00 untuk satu kali putaran kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tigabelas) kartu yang telah dikocok, selanjutnya pemain harus dapat mengurutkan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya mulai dari kartu AS hingga kartu King atau mengumpulkan kartu kembar 3 (tiga) dengan angka yang sama meskipun berbeda gambar, dengan ketentuan pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu dalam tumpukan namun membuang salah satu kartu yang dipegangnya dan kartu yang telah dibuang tersebut dapat diambil pemain lainnya namun pemain tersebut harus membuang salah satu kartunya. Pemain yang dapat mengurutkan kartu lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang dan dapat mengambil uang taruhan kemudian bertugas untuk mengocok kartu pada putaran berikutnya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak sdr. SUGENG (berkas terpisah dalam perkara lain), sdr. POLTAK (DPO), dan sdr. GUNAWAN SARTONO (berkas terpisah dalam perkara lain), untuk ikut bermain dengan

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 21



menghubungkannya melalui telfon yang sehingga sdr. Sugeng sdr. Poltak (DPO), dan sdr. Gunawan Sartono datang dan ikut bermain pada putaran ke-10 (sepuluh). Hingga pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. SUGENG (berkas terpisah dalam perkara lain) dan sdr. GUNAWAN SARTONO (berkas terpisah dalam perkara lain) ditangkap oleh petugas kepolisian di dapur rumah sdr. Wagiman (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dan Ayat (3) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SUBEHI SADO bin (Alm) SAKIR** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember dalam tahun 2019 bertempat di kediaman Sdr. Wagiman alias Wage yang beralamat di Pekon Jati Agung, RT/RW 005/003, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung telah **menggunakan kesempatan main judi dan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan sdr. JAHULA (DPO), sdr. SAPTO (DPO), dan sdr. HAJRI (DPO) tanpa mendapat izin telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan 2 (dua) sheet Kartu Remi berwarna biru dan uang tunai sebagai modal serta satu lembar karpet biru sebagai alas pada dapur rumah Sdr. WAGIMAN alias WAGE (DPO) yang pada saat itu sedang tidak berada di rumahnya. Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya memainkan permainan kartu tersebut dengan cara masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 20.000,00 untuk satu kali putaran kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tigabelas) kartu yang telah dikocok, selanjutnya pemain harus dapat mengurutkan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya mulai dari kartu AS hingga kartu King atau mengumpulkan kartu kembar 3 (tiga) dengan angka yang sama meskipun berbeda gambar, dengan ketentuan pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu dalam tumpukan namun membuang salah satu kartu yang dipegangnya dan kartu yang telah dibuang tersebut dapat diambil pemain lainnya namun pemain tersebut harus membuang salah satu kartunya. Pemain



yang dapat mengurutkan kartu lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang dan dapat mengambil uang taruhan kemudian bertugas untuk mengocok kartu pada putaran berikutnya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak sdr. SUGENG (berkas terpisah dalam perkara lain), sdr. POLTAK (DPO), dan sdr. GUNAWAN SARTONO (berkas terpisah dalam perkara lain), untuk ikut bermain dengan menghubunginya melalui telfon yang sehingga sdr. Sugeng sdr. Poltak (DPO), dan sdr. Gunawan Sartono datang dan ikut bermain pada putaran ke-10 (sepuluh). Hingga pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. SUGENG (berkas terpisah dalam perkara lain) dan sdr. GUNAWAN SARTONO (berkas terpisah dalam perkara lain) ditangkap oleh petugas kepolisian di dapur rumah sdr. Wagiman (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi bin Trasono Andes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di salah satu rumah warga yang terletak di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa ketiga pelaku permainan judi yang berhasil ditangkap tersebut yaitu bernama Muhammad Subehi Sado alias Subuh, Gunawan Sartono dan Sugeng Rahayu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang terletak di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sedang ada permainan judi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah tersebut, setelah dipastikan diketahui benar sedang ada permainan judi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera masuk ke dalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan Muhammad Subehi Sado alias Subuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa pada malam itu yang sedang bermain judi seluruhnya ada 5 (lima) orang, tetapi karena malam itu Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya bertiga, maka Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, karena pada malam itu pemilik rumah tidak berada di tempat, sementara Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu, ketika Saksi dan rekan Saksi tanya juga tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya bermain judi di ruang dapur rumah tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan 1 (satu) lembar karpet alas warna biru yang dijadikan sebagai taruhan dan alat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya duduk melingkar di lantai dengan beralaskan karpet warna biru;
- Bahwa sebelum masuk terlebih dahulu Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan dengan mengintip melalui lubang yang ada pada dinding papan rumah tersebut, dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya duduk di lantai dan masing-masing sedang memegang kartu remi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu hanya pasrah dan diam saja, tetapi yang 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Deriyanto bin Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di salah satu rumah warga yang terletak di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa ketiga pelaku permainan judi yang berhasil ditangkap tersebut yaitu bernama Muhammad Subehi Sado alias Subuh, Gunawan Sartono dan Sugeng Rahayu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang terletak di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sedang ada permainan judi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah tersebut, setelah dipastikan diketahui benar sedang ada permainan judi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera masuk ke dalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan Muhammad Subehi Sado alias Subuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa pada malam itu yang sedang bermain judi seluruhnya ada 5 (lima) orang, tetapi karena malam itu Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya bertiga, maka Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, karena pada malam itu pemilik rumah tidak berada di tempat, sementara Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu, ketika Saksi dan rekan Saksi tanya juga tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya bermain judi di ruang dapur rumah tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan 1 (satu) lembar karpet alas warna biru yang dijadikan sebagai taruhan dan alat dalam permainan judi tersebut;

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya duduk melingkar di lantai dengan beralaskan karpet warna biru;
- Bahwa sebelum masuk terlebih dahulu Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan dengan mengintip melalui lubang yang ada pada dinding papan rumah tersebut, dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya duduk di lantai dan masing-masing sedang memegang kartu remi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu hanya pasrah dan diam saja, tetapi yang 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Febri Renaldo, S.E. bin (alm) Sahid Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di salah satu rumah warga yang terletak di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa ketiga pelaku permainan judi yang berhasil ditangkap tersebut yaitu bernama Muhammad Subehi Sado alias Subuh, Gunawan Sartono dan Sugeng Rahayu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang terletak di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sedang ada permainan judi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah tersebut, setelah dipastikan diketahui benar sedang ada permainan judi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera masuk ke dalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan Muhammad Subehi Sado alias Subuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu yang sedang bermain judi seluruhnya ada 5 (lima) orang, tetapi karena malam itu Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya bertiga, maka Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut, karena pada malam itu pemilik rumah tidak berada di tempat, sementara Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu, ketika Saksi dan rekan Saksi tanya juga tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya bermain judi di ruang dapur rumah tersebut;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan 1 (satu) lembar karpet alas warna biru yang dijadikan sebagai taruhan dan alat dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa saat itu posisi Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya duduk melingkar di lantai dengan beralaskan karpet warna biru;
 - Bahwa sebelum masuk terlebih dahulu Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan dengan mengintip melalui lubang yang ada pada dinding papan rumah tersebut, dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu serta 2 (dua) orang lainnya duduk di lantai dan masing-masing sedang memegang kartu remi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu hanya pasrah dan diam saja, tetapi yang 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Gunawan Sartono bin Surato (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kedua teman Saksi yang bernama Sugeng Rahayu dan Muhammad Subehi Sado alias Subuh telah ditangkap oleh Polisi;

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu permainan judi yang dimainkan oleh Saksi dan rekan Saksi adalah jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dalam permainan judi tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa selain Saksi dan kedua teman Saksi ada teman Saksi lainnya yang bernama Poltak dan Sugi yang ikut bermain judi, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan, Poltak dan Sugi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut, karena saat itu pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali bermain judi di rumah tersebut, tetapi kalau teman-teman Saksi lainnya Saksi tidak tahu sudah berapa kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali memiliki ide untuk bermain judi tersebut, karena saat itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh dan mengajak Saksi untuk bermain judi;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut untuk 1 (satu) kali putaran setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang menang akan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, sebelum ditangkap oleh Polisi permainan judi tersebut sudah berlangsung sekira 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa saat itu Saksi membawa uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dijadikan modal Saksi bermain judi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan 1 (satu) lembar karpet alas warna biru adalah barang-barang yang disita oleh Polisi saat menangkap Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah teman-teman Saksi membayar sewa kepada pemilik rumah tersebut untuk dipakai sebagai tempat bermain judi, karena saat tiba di rumah tersebut, permainan judi tersebut sudah berlangsung;

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi, Saksi sedang dalam keadaan kalah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan permainan judi tersebut secara diam-diam dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Sugeng Rahayu bin Dul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi yang bernama Gunawan Sartono dan Muhammad Subehi Sado alias Subuh telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu permainan judi yang dimainkan oleh Saksi dan rekan Saksi adalah jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dalam permainan judi tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa selain Saksi dan kedua teman Saksi ada teman Saksi dan rekan Saksi lainnya yang bernama Poltak dan Sugi yang ikut bermain judi, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan, Poltak dan Sugi berhasil melarikan diri;
- Bahwa rumah yang Saksi dan rekan Saksi jadikan tempat bermain judi adalah milik Saudara Wagiman, tetapi Saudara Wagiman tidak ikut bermain judi, karena Saudara Wagiman tidak pernah berada di rumah;
- Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi tersebut baru 1 (satu) kali ini bermain judi di rumah tersebut, tetapi kalau dengan Poltak dan Sugi sudah 2 (dua) kali bermain judi;
- Bahwa ide untuk bermain judi tersebut adalah atas kesepakatan Saksi dan rekan Saksi bersama;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut, pada 1 (satu) kali putaran setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang menang akan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, sebelum ditangkap oleh Polisi permainan judi tersebut sudah berlangsung sekira 10 (sepuluh) putaran;

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi membawa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai modal Saksi untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan 1 (satu) lembar karpet alas warna biru adalah barang-barang yang disita oleh Polisi saat menangkap Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah teman-teman Saksi membayar sewa kepada pemilik rumah tersebut untuk dipakai sebagai tempat bermain judi, karena 2 (dua) kali Saksi bermain judi di rumah tersebut tidak pernah bertemu dengan Saudara Wagiman selaku pemilik rumah;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi, Saksi sedang dalam keadaan kalah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan permainan judi tersebut secara diam-diam dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama kedua teman Saksi yang bernama Gunawan Sartono dan Sugeng Rahayu telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu bermain judi jenis Abok menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu dalam permainan judi tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa selain Terdakwa bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu, saat itu juga ada teman Terdakwa bernama Poltak dan Sugi yang ikut bermain judi, namun Poltak dan Sugi berhasil melarikan diri;
- Bahwa rumah yang Terdakwa dan rekan Terdakwa jadikan tempat bermain judi adalah milik Saudara Wagiman, tetapi pemilik rumah

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ikut bermain judi, karena Saudara Wagiman tidak pernah berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Gunawan Sartono dan Saksi Sugeng Rahayu baru 1 (satu) kali bermain judi di rumah tersebut, tetapi kalau dengan Poltak dan Sugi sudah 2 (dua) kali bermain judi di rumah tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk bermain judi tersebut adalah atas kesepakatan Terdakwa dan rekan Terdakwa bersama;
- Bahwa pada 1 (satu) kali putaran setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang menang akan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan 1 (satu) lembar karpet alas warna biru adalah barang-barang yang disita oleh Polisi saat menangkap Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang dalam keadaan kalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut secara diam-diam dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan lima puluh ribu sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan dua puluh ribu sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan sepuluh ribu sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan lima ribu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
- 2 (dua) set kartu remi berwarna biru;
- 1 (satu) lembar karpet alas warna biru;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono bin Surato (alm) dan Saksi Sugeng Rahayu bin Dul Hamid telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa dalam permainan judi tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut dilakukan bersama Saksi Gunawan Sartono bin Surato (alm) dan Saksi Sugeng Rahayu bin Dul Hamid dan kedua teman Terdakwa lainnya yang bernama Poltak dan Sugi, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan, Poltak dan Sugi berhasil melarikan diri;
- Bahwa rumah yang Terdakwa dan rekan Terdakwa jadikan tempat bermain judi adalah milik Saudara Wagiman, tetapi Saudara Wagiman tidak ikut bermain judi, karena Saudara Wagiman tidak pernah berada di rumah;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut, pada 1 (satu) kali putaran setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang menang akan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi permainan judi tersebut sudah berlangsung sekira 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Subehi Sado bin Sakir (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono bin Surato (alm) dan Saksi Sugeng Rahayu bin Dul Hamid telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa dalam permainan judi tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi tersebut dilakukan bersama Saksi Gunawan Sartono bin Surato (alm) dan Saksi Sugeng Rahayu bin Dul Hamid dan kedua teman Terdakwa lainnya yang bernama Poltak dan Sugi, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan, Poltak dan Sugi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut, pada 1 (satu) kali putaran setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang menang akan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi permainan judi tersebut sudah berlangsung sekira 10 (sepuluh) putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa hanyalah seorang pemain dan bukan seorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karena rumah yang Terdakwa dan rekan Terdakwa jadikan tempat bermain judi adalah milik Saudara Wagiman dan bukan rumah atau tempat milik Terdakwa, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi dan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi dan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Muhammad Subehi Sado alias Subuh bersama Saksi Gunawan Sartono bin Surato (alm) dan Saksi Sugeng Rahayu bin Dul Hamid telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi jenis Abok dengan menggunakan kartu remi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa dalam permainan judi tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi tersebut dilakukan bersama Saksi Gunawan Sartono bin Surato (alm) dan Saksi Sugeng Rahayu bin Dul Hamid dan kedua teman Terdakwa lainnya yang bernama Poltak dan Sugi, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan, Poltak dan Sugi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut, pada 1 (satu) kali putaran setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu pemain yang menang akan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi permainan judi tersebut sudah berlangsung sekira 10 (sepuluh) putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa diketahui telah ikut serta bermain judi di tempat umum dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan Terdakwa mengakui dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri



Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- a. Uang tunai sejumlah Rp630.000, (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
- b. 2 (dua) set kartu remi berwarna biru;
- c. 1 (satu) lembar karpet alas warna biru;

yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gunawan Sartono bin (alm) Suratno dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Subehi Sado bin Sakir (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Subehi Sado bin Sakir (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp630.000, (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
- b. 2 (dua) set kartu remi berwarna biru;
- c. 1 (satu) lembar karpet alas warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gunawan Sartono bin (alm) Suratno dan kawan-kawan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Februari 2020, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Titien Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)